

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan kata lain disen. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di lapangan (*field research*).<sup>1</sup> Dalam penulisan ini, penulis akan berhadapan langsung dengan Mantan Suami yang akan menjadi sasaran dalam penulisan.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif ini pendekatan yang menggunakan prosedur dengan menghasilkan data deskriptif dari informan melalui lisan ataupun tulisan yang bersumber dari ungkapan informan. <sup>2</sup>Dengan demikian, penulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari mantan suami pasca perceraian di Pengadilan Agama Barabai yang diwawancarai dengan pertanyaan yang terkait dengan sikap mantan suami terhadap besaran nafkah pasca perceraian.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasari ditemukanya kasus sikap suami yang

---

<sup>1</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 34.

<sup>2</sup>Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153–154.

keberatan dengan putusan perceraian yang terjadi di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian menjadi perbedaan sikap antara mantan suami pasca bercerai mengenai ketentuan besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian di Pengadilan Agama Barabai.

### **C. Data dan Sumber Data**

#### **1. Data**

Merupakan data yang dapat dari sumber utama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang bisa dilakukan oleh penulis.<sup>3</sup> Data primer dikenal juga sebagai data yang digali dan dikumpulkan langsung dari lapangan.<sup>4</sup>

- a. Data identitas informan.
- b. Data sikap mantan suami pasca perceraian di Pengadilan Agama Barabai.
- c. Data argumentasi hukum yang menjadi alasan sikap dan dalil terhadap mantan suami pasca perceraian di Pengadilan Agama Barabai.

---

<sup>3</sup>Umar Husein, 2007, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 8.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data.<sup>5</sup> Sumber data dalam penulisan ini para suami yang mendapatkan putusan pembebanan pasca perceraian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Dalam wawancara penulis melakukan tanya jawab kepada 4 (empat) mantan suami sebagai informan yang telah bercerai dengan istrinya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah.

#### 2. Studi Dokumen

Dalam penulisan ini studi dokumen yang dimaksud adalah kegiatan berupa pencatatan, pemotretan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan menghimpun data.<sup>6</sup> Data telah tertulis secara deskriptif yang merupakan objek dalam permasalahan ini.

---

<sup>5</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 100.

<sup>6</sup>Baswori and Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 152.

## E. Analisis Data

Data yang telah didapatkan kemudian di analisis melalui teknik, sebagai berikut:

1. Editing, yaitu pengecekan kembali data yang sudah terkumpul untuk mengetahui apakah dataa sudah sesuai dan sudah cukup lengkap yang telah diperoleh dari lapangan.<sup>7</sup>
2. Deskripsi, yaitu tahap penulis menyajikan data dalam bentuk penjelasan atau uraian yang sudah didapat di lapangan.
3. Matriks, gambaran keseluruhan penulisan.
4. Analisis data, tahapan data yang sudah terkumpul sehingga menghasilkan kesimpulan dari penulisan ini. <sup>8</sup>Dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif berdasarkan landasan teori yang ada.

---

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 125.

<sup>8</sup>Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 183.